

Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata

¹Gisni Halipah, ²Dani Fajar Purnama, ³Bintang Timur Pratama, ⁴Budi Suryadi, ⁵Fauzi Hidayat

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

gisnihalipah@gmail.com, fajardani561@gmail.com, btimurpratama@gmail.com,
budisuryadi46@gmail.com, fauzihidayat111@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the "Concept of Unlawful Act in the Context of Civil Law" with the aim to identify and analyze the legal consequences of unlawful acts in civil law. The method used is normative analysis by referring to legal texts and relevant literature. The research findings highlight that the concept of unlawful acts in civil law has a significant impact on the liability for compensation and the recovery of damages beyond the scope of agreements.

Keywords: *Civil Law, Juridical Review, Unlawful Act*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis "Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata" dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu pada teks hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menyoroti bahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata memiliki dampak signifikan terhadap tanggung jawab ganti rugi dan pemulihan kerugian diluar ranah perjanjian.

Kata Kunci: *Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Yuridis*

A. PENDAHULUAN

Dalam domain hukum perdata, pengajuan tuntutan dibedakan menjadi dua kategori, yakni tuntutan karena pelanggaran kontrak dan tuntutan karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Kamagi, 2018). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah isu yang memiliki implikasi signifikan dalam tanggung jawab sipil dan pemulihan kerugian. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat memicu akibat hukum yang kompleks.

Dalam era modern ini, perlu pemahaman yang jelas mengenai konsep ini untuk menjaga keadilan dalam interaksi hukum. Penelitian yang dilakukan Sari (2021) menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah menjadi fokus kajian sejumlah teori hukum perdata. Konsep ini terkait dengan pelanggaran norma kontraktual dan kewajiban penggantian kerugian. Penelitian terdahulu telah membahas perlunya klarifikasi dan analisis mendalam mengenai implikasi hukum dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.

Perbuatan melawan hukum memiliki makna yang berbeda dalam konteks hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan utamanya terletak pada dasar hukum yang mengatur, sifatnya, dan unsur-unsur yang terkait dalam kedua bidang hukum tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya

seperti yang dilakukan Apriani (2021) telah mengangkat isu ini dengan mendiskusikan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata serta analisis terhadap akibat hukumnya. Temuan-temuan dari penelitian tersebut menjadi dasar yang kuat dalam memahami implikasi hukum dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam konteks hukum perdata dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Pemahaman yang tepat tentang bagaimana perbuatan melawan hukum memengaruhi tanggung jawab sipil menjadi esensial dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak yang dirugikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan yuridis yang komprehensif dalam mengkaji dan mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dalam menghadapi kasus perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata.

Melalui analisis mendalam terhadap teori dan praktek hukum perdata, penelitian ini akan membahas konsep perbuatan melawan hukum sebagai dasar penting dalam memahami konsekuensi hukum dalam kasus perdata. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dan panduan yang lebih mendalam tentang konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum perdata yang lebih komprehensif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengeksplorasi konsep hukum dan norma hukum yang berlaku (Kristiawanto, 2022). Dengan pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis teks hukum dan literatur hukum relevan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Fokus penelitian adalah pada analisis bahan hukum yang terkait dengan konsep perbuatan melawan hukum, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis implikasi akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggali informasi dari berbagai sumber teks hukum dan literatur hukum. Lokasi penelitian tidak terbatas pada suatu wilayah geografis tertentu, karena penelitian ini menggunakan bahan hukum yang dapat diakses secara daring atau melalui literatur hukum. Oleh karena itu, lokasi penelitian bersifat luas dan mencakup sumber bahan hukum dari berbagai sumber.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui analisis teks hukum dan literatur hukum yang berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Teknik analisis bahan hukum melibatkan identifikasi konsep, definisi, teori, pandangan para ahli, serta norma hukum yang berlaku terkait dengan perbuatan melawan hukum. Dalam keseluruhan penulisan artikel, metode yang digunakan ini digunakan secara konsisten dan berkaitan. Pendekatan doktrinal dan analisis bahan hukum membantu dalam membahas implikasi konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata secara mendalam dan terstruktur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya.

Secara khusus, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut: 1) Nonfeasance, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. 2) Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah, yang mana merupakan kewajibannya. 3) Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya. Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah: 1) Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. 2) Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan. 3) Timbulnya Kerugian, yang mana kibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil. 4) Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Unsur perbuatan atau tindakan dalam pelanggaran hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yang artinya melakukan sesuatu, tetapi juga mencakup tindakan negatif, yaitu ketidakberbuatannya sesuai dengan kewajiban subjektifnya. Sebuah tindakan dianggap positif jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sedangkan tindakan dianggap negatif jika seseorang seharusnya melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau kewajiban subjektifnya, namun tidak melakukannya dan akibatnya merugikan orang lain. Bahkan, tindakan tidak berbuat apa-apa atau diam juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Prodjodikoro (2003) mengemukakan bahwa tindakan yang dimaksud melibatkan tindakan aktif maupun tindakan pasif atau ketidakberbuatannya.

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah ketika suatu pihak tanpa izin atau dasar hukum yang sah mengambil alih atau memanfaatkan tanah yang pada hakikatnya secara sah dimiliki oleh penggugat. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi penggugat, seperti hilangnya hak kepemilikan, pendapatan yang seharusnya diperoleh dari tanah tersebut, atau biaya hukum yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan perselisihan. Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (Moertiono, 2020)

Dalam pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status quo. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi.

Filsafat hukum juga berperan dalam membentuk dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum. Prinsip tanggung jawab menjadi landasan dalam menerapkan hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum. Filosofi ini berupaya menegaskan bahwa

setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik dalam konteks kontraktual maupun non-kontraktual.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum menjadi isu yang krusial karena dapat berdampak serius terhadap hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum, yang mencakup konsep dasar hukum, teori, dan filosofi yang mendasari perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban perbuatan melawan hukum.

2. Dasar Gugatan dan Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Pada umumnya, dalam konteks hukum perdata, tuntutan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan biasanya mencakup argumen yang didukung oleh bukti-bukti. Prinsip ini merujuk pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa dalam proses pembuktian, setiap individu yang mengajukan gugatan harus membuktikannya. Karena itu, beban pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan perdata diletakkan pada pihak yang mengajukan tuntutan.

Dasar hukum utama perbuatan melawan hukum terletak pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum. Konsep ini meliputi pelanggaran terhadap hukum atau norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang melanggar hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum perdata, dan ini membentuk dasar hukum bagi tuntutan ganti rugi.

Dalam konteks hukum perdata, terdapat tiga dasar gugatan perbuatan melawan hukum, yang termuat dalam KUH Perdata, meliputi: Pertama, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Kedua, terdapat perbuatan melawan hukum yang tidak melibatkan kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1366. Ketiga, perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi akibat kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367. Dalam tiga skenario ini, hukum perdata mengatur tanggung jawab dan akibat hukum yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan melawan hukum yang terjadi.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dapat mencakup kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Akibat ini muncul sebagai upaya untuk mengembalikan korban ke posisi yang seharusnya tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menghukum dengan denda atau sanksi lain terhadap pelaku perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi dalam aspek hukum perdata ialah penggantian yang diberikan pada korban melebihi jumlah kerugian aktual yang dialami. Ada beberapa jenis ganti rugi, yaitu ganti rugi nominal, yang diberikan sebagai bentuk keadilan meskipun tanpa kerugian nyata; ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran sebanding dengan kerugian aktual seperti biaya, pendapatan hilang, biaya medis, dan penderitaan; serta ganti rugi penghukuman yang lebih besar daripada kerugian, berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku dalam kasus serius.

Berdasarkan preseden hukum, aturan mengenai kompensasi kerugian akibat pelanggaran kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1248 KUHPerdata bisa diterapkan secara analogi pada kompensasi kerugian akibat tindakan melanggar hukum. Penerapan analogi ini diterapkan karena ketentuan mengenai tindakan melanggar hukum tidak spesifik dalam bentuk dan jenis kompensasi kerugian serta mekanisme pembayarannya. Di sisi lain, dalam Pasal 1243 KUHPerdata dijelaskan bahwa kompensasi kerugian mencakup biaya,

kerugian, dan bunga. Oleh karena itu, hakim dalam menentukan kompensasi kerugian dalam kasus tindakan melanggar hukum bisa mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdara.

Agar bisa menuntut kompensasi kerugian terhadap individu yang dituduh melakukan tindakan melanggar hukum, diperlukan unsur kesalahan. Pasal 1365 KUHPerdara juga menegaskan bahwa ada keharusan untuk memiliki hubungan sebab-akibat, atau hubungan kausal, antara tindakan melanggar hukum, kesalahan, dan kerugian yang terjadi. Prinsip kausalitas yang ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara digunakan untuk menemukan hubungan timbal balik antara kesalahan dalam tindakan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul. Ini memungkinkan klaim ganti rugi ditujukan kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang terjadi.

Namun, hanya kerugian yang memang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum tersebut yang dapat diminta penggantian. Terhadap tindakan yang tidak berhubungan dengan kerugian yang dialami oleh seseorang, tidak ada dasar untuk menuntut ganti rugi oleh individu yang mengalami kerugian. Sebagai contoh, klaim ganti rugi atas kerusakan barang tidak dapat diajukan terhadap barang lain yang rusak, tetapi bukan karena tindakan pelaku. Jadi, jika kesalahan dalam tindakan melanggar hukum tidak berkaitan dengan kerugian tertentu, pelaku tidak diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan teori *schutznorm*, untuk menuntut tanggung jawab dari pelaku tindakan melanggar hukum, bukan hanya cukup dengan menunjukkan keterkaitan kausal antara tindakan dan kerugian, tetapi juga harus membuktikan bahwa aturan yang dilanggar memang diciptakan untuk melindungi (*schutz*) kepentingan korban (Munir, 2014). Meskipun dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum terlihat jelas, ada beberapa keterbatasan dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Dalam beberapa situasi, pertimbangan etika, kepentingan umum, dan kerumitan kasus dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum haruslah bersifat komprehensif dan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum memiliki signifikansi yang mendalam dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Dasar hukum yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara mengatur tanggung jawab hukum serta akibat dari perbuatan melawan hukum. Teori perlindungan hukum dan filosofi tanggung jawab dan keadilan menjadi pijakan utama dalam menjaga prinsip pemulihan status quo, sehingga pihak yang dirugikan dapat mendapatkan restitusi yang setimpal. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum haruslah berjalan seiring dengan pertimbangan etika, situasi kompleks, dan kepentingan umum.

2. SARAN

Dalam rangka memastikan efektivitas perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam konteks perdata. Pengembangan edukasi hukum, baik melalui kampanye publik maupun pendidikan formal, dapat membantu mengurangi insiden perbuatan melawan hukum. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang erat antara lembaga hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat untuk mendorong penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, sehingga konsep tanggung jawab dan restorasi dalam perbuatan melawan hukum dapat terwujud dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.

Jurnal :

- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929-934. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21. <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i1.22>
- Runtuuwu, R. T. (2022). Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1), 240-248.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.